



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [EMAIL](#), sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pkp tanggal 09 Maret 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 22 Juli 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGKA BARAT, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/17/VII/2010, tertanggal 22 Juli 2010 ;

Halaman 1 dari 5 halaman
Putusan.Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pkp



2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN BANGKA SELATAN, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di KOTA PANGKALPINANG sampai dengan berpisah ;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :

3.1 ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Bangka Selatan, pada tanggal 07 Juli 2012 ;

3.2 ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, bertempat tanggal lahir di Bangka Selatan, pada tanggal 12 Desember 2015, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan orangtua Penggugat (nenek kandung) ;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

4.1 Tergugat sering berbicara kasar, bahkan tidak segan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat setiap kali berselisih ;

4.2 Tergugat menggunakan narkoba jenis sabu ;

5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 09 Maret 2021, yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat pergi liburan ke KABUPATEN BANGKA SELATAN bersama dengan Pria Idaman Lain, kenyataannya Penggugat pergi liburan tersebut bersama dengan keluarga Penggugat yang memang tinggal di KABUPATEN BANGKA SELATAN, mengenai hal tersebut terjadilah cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat lalu Penggugat memilih keluar dari rumah kediaman bersama, sehingga



menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang ;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) dari Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 10 Maret 2021 dan tanggal 16 Maret 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, adapun Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Halaman 3 dari 5 halaman
Putusan.Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil dengan resmi dan patut

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut patut dianggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap tidak sungguh-sungguh dalam melanjutkan perkaranya, maka perkara a quo harus dinyatakan gugur (vide Pasal 148 R.Bg.);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat, gugur
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 halaman
Putusan.Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 *Sya'ban* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Sri Roslinda, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.Herman Supriyadi.** dan **Yustini Razak, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ritawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.Herman Supriyadi.

Sri Roslinda, S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota II,

Yustini Razak, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ritawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : **Rp. 345.000,00**

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman
Putusan.Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 halaman
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)